

## Kajian terhadap Dispensasi Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dan Lampung Tengah, Lampung

### Ringkasan Eksekutif

Penelitian lapangan berbasis teks putusan dispensasi perkawinan ini dilakukan di Indramayu dan Lampung Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil pemohon dispensasi perkawinan, menganalisis putusan hakim, mengidentifikasi pengetahuan hakim tentang prinsip kepentingan terbaik anak, serta tantangan dalam mengimplementasikan Perma No. 5 Tahun 2019.

Data-data di atas diolah dan dijadikan dasar untuk menggali fenomena di masyarakat yang tidak tertangkap dalam lensa laporan (kertas) dokumen. Selain itu, peneliti juga melakukan analisis pemetaan program yang telah dan sedang dijalankan pemerintah dan masyarakat sipil dalam pencegahan perkawinan anak—yang hasilnya adalah rekomendasi kebijakan dan program.

Penelitian ini dilakukan dari bulan Mei-Juli 2024 dengan menggunakan pendekatan sosiologis untuk melihat kondisi sosial masyarakat yang berdampak pada permohonan dispensasi perkawinan. Sampel putusan dispensasi di Pengadilan Agama dianalisis dengan program IBM SPSS 29 dengan tahapan *input data*, *cleaning data*, transformasi data, *descriptive statistic*, visualisasi data dalam grafik, dan penyajian hasil terhadap 92 putusan di dua Pengadilan Agama dalam kurun 2021-2023.

Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan metode wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD). Wawancara dilakukan terhadap hakim, pengacara, kepala kampung, pekerja sosial, dan pejabat di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan. FGD bersama empat kelompok masyarakat secara terpisah untuk menggali persepsi, opini, realitas yang terjadi di masing-masing. Empat kelompok tersebut, yakni kelompok anak, kelompok dinas dan instansi, kelompok tokoh agama dan masyarakat, dan Civil Society Organisation (CSO).

Penelitian menunjukkan beberapa temuan penting, yaitu:

*Pertama*, Perma No.5 tahun 2019 sebagai pemandu dalam penanganan dispensasi perkawinan belum tersosialisasi secara memadai kepada pemangku kepentingan terkait. Perma memang aturan internal di lingkungan Mahkamah Agung, tetapi dalam pelaksanaannya Perma ini memanggil beberapa pihak dan instansi untuk turut berkontribusi dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak. Kurangnya sosialisasi Perma No. 5 tahun 2019 menyebabkan banyaknya pemangku kepentingan belum sepenuhnya memahami, alih-alih mengimplementasikannya. Sehingga ini berdampak pada inkonsistensi dalam putusan pengadilan.

Selain itu, regulasi dan kebijakan terkait perkawinan anak belum diketahui dan dipahami oleh masyarakat, terutama oleh instansi yang berhubungan dengan isu perkawinan anak. Padahal keberadaan mereka penting sebagai payung hukum sekaligus strategi nasional pencegahan perkawinan anak dan Perda tentang pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak.

*Kedua*, terdapat miskonsepsi atas beberapa konsep dan prosedur pemberian rekomendasi dalam Perma. Konsep rekomendasi disalahpahami sebagai pemberian dukungan perkawinan. Rekomendasi umumnya dipahami sebagai opsional karena adanya klausul 'dapat' pada dalam Perma. Sebagai contoh, di Pengadilan Agama Indramayu, putusan dispensasi perkawinan tidak menyertakan rekomendasi sebagaimana diamanatkan dalam Perma. Sementara Pengadilan Gunung Sugih bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA), telah memberikan rekomendasi pasca asesmen. Pihak yang memberikan rekomendasi juga bersifat opsional dan alternatif, bukan kumulatif. Sehingga dalam beberapa putusan hanya ada rekomendasi LPA, pada putusan lain menyertakan surat dari badan dan dinas sosial.

*Ketiga*, independensi hakim dalam memutus perkara menjadi problem implementasi pertimbangan kepentingan terbaik anak. Struktur dan karakteristik kasus perkawinan anak yang berbeda-beda menjadi legitimasi bahwa kepentingan terbaik anak bersifat kasuistik dan diferentiatif. Pada suatu waktu hakim mempersepsikan kepentingan anak termohon dispensasi. Sementara pada kesempatan berbeda hakim yang lain memaknai kepentingan terbaik anak adalah bayi yang akan dilahirkan atau janin dalam kandungan.

Pertimbangan lain yakni unsur kemendesakan juga sangat cair. Kehamilan tak diinginkan menjadi anasir umum dari kemendesakan untuk segera dinikahkan. Termasuk cinta dan kekhawatiran untuk berbuat zina, bahkan pertunangan juga dimaknai sebagai alasan mendesak untuk segera menikahkan anak.

*Empat*, persetujuan dalam perkawinan anak diiringi dengan ketimpangan relasi kuasa dan kecenderungan orangtua yang merasa sebagai pemilik otoritas atas anak. Fenomena ini menyebabkan suara anak meski secara formalitas masih tampak memenuhi prosedur penanganan dan pemeriksaan perkara, tidak benar-benar dipertimbangkan. Ujung rantai ini ialah proses asesmen sering kali terhalang oleh norma sosial dan tradisi lokal.

*Lima*, program, kegiatan, dan gerakan untuk pencegahan dan penanganan perkawinan anak telah dilakukan secara parsial dan intra-sektoral. Setiap lembaga menyatakan telah melakukan upaya untuk berkontribusi pada upaya menekan angka perkawinan anak. Kontribusi dan dampaknya pun sulit diukur dan dievaluasi. Bahkan, dalam beberapa kasus, antar instansi cenderung saling menyalahkan dan melepaskan tanggung jawab.

Dalam penelitian ini terungkap perlunya orkestrasi yang lebih baik antar pihak dalam menangani dan mencegah perkawinan anak, keberadaan hakim yang kompeten dalam menganalisis dengan perspektif yang lebih adil gender, serta pentingnya pendekatan berbasis data dan konteks lokal untuk mengatasi perkara perkawinan anak secara efektif.

Riset ini semoga menjadi dasar kuat untuk advokasi, mobilisasi sumber daya, dan implementasi kebijakan yang lebih holistik dan berkelanjutan. Dari lima penemuan penelitian di atas, beberapa yang rekomendasi ditawarkan oleh peneliti adalah sebagai berikut ini:

Mahkamah Agung perlu untuk menurunkan aturan Perma kedalam Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) yang lebih operasional dalam mengatur posisi rekomendasi, makna kepentingan terbaik anak, standardisasi indikator kemendesakan, dan keberadaan hakim tunggal dalam penanganan permohonan dispensasi perkawinan. Pemerintah perlu melakukan peningkatan komitmen pelaksanaan pengarusutamaan bagi pejabat tingkat daerah maupun pusat dengan memberi perhatian khusus pada kemampuan analisis gender, dan penganggaran yang responsif gender (*Gender Responsive Budgeting*) untuk memastikan alokasi sumber daya program yang mendukung kesetaraan gender.

Pemerintah desa perlu untuk mengalokasikan dana desa dan membentuk komunitas anak sebagai upaya preventif dan menindak tegas keberadaan calo dispensasi perkawinan. NGO perlu memantau pelaksanaan kebijakan pencegahan perkawinan anak dan memastikan peraturan tersebut dijalankan secara konsisten. Orangtua dan guru perlu meningkatkan kualitas pola asuh dan mulai mendengarkan suara anak dalam mengambil keputusan-keputusan di masa mendatang.